



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Jual Ice Cream), tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 7 September 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Abdullah Syukur, Lk. I, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di rumah orang Tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian mengontrak rumah di Lubuk Tukko Baru selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang ini tidak pernah pindah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun, sebagai suami istiri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. (Lk) umur 5,6 tahun;
 2. (Lk) umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon sering membantah kalau Pemohon menasehati.
 - Termohon sering pulang larut malam tidak jelas apa alasannya.
 - Termohon kalau dinasehati suka berkata kasar dan keras sampai terdengar oleh jiran tetangga tanpa rasa malu;
 - Termohon sering minta cerai ketika ada pertengkaran mulai tahun 2015 sampai sekarang ini;
 - Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah dan bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2017. Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai didasari dengan kata-kata cerai yang terus berulang dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerita pada orangtua masing-masing namun keputusan diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*):

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 20 September 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sering pulang larut malam karena di rumah Termohon tidak diperdulikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersikap kasar dan meminta cerai karena Pemohon juga kasar bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Maskan berupa uang sebesar Rp600.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Bahwa Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
4. Bahwa Mut'ah berupa emas seberat 1 mas (2,5 gram);
5. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah iddah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
2. Bahwa Maskan sesuai dengan tuntutan Termohon
3. Bahwa Kiswah sesuai dengan tuntutan Termohon
4. Bahwa Mut'ah berupa emas seberat 1/2 mas (1,25 gram);
5. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga Pemohon dan Termohon yang keterangan sebagai berikut:

1. Saksi dari Pemohon:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di I Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pandan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah rumah antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah pada malam hari, bahkan pernah Termohon tidak pulang sampai pagi;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi dari Termohon:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pandan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai dengan dua hari yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, maka saksi terkejut ketika Termohon meminta saksi datang dan menjadi saksi pada persidangan ini;
- Bahwa ketika saksi sampai dari kampung, dan saksi melihat Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, dan menurut cerita Termohon, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dua hari lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi selalu merasa kurang penghasilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering keluar rumah pada malam hari, Pemohon Konvensi sejak satu minggu yang lalu sudah tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak menikah sampai dua hari yang lalu rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi harmonis dan rukun, maka saksi terkejut ketika Termohon Konvensi menyampaikan kepada saksi untuk hadir menjadi saksi dalam perkara rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, namun dua hari yang lalu Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas meskipun antara saksi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berbeda tentang ketidakhamonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun saksi-saksi tersebut telah menerangkan rumah tangga antara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak dua hari yang lalu;
- Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَامِي فَنِ قَمَحَرُو قَدُومِ مَكْتَبِ لِعُجُو اِهْيَا اُونَكْسْتَا اِجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَل قِيَا نَا مَتِيَا

ن مو

ن ور كفتي موقلا.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;
- Maskan berupa uang sebesar Rp600.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa emas seberat 1 mas (2,5 gram);
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Nafkah iddah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Maskan sesuai dengan tuntutan Termohon;
- Kiswah sesuai dengan tuntutan Termohon;
- Bahwa Mut'ah berupa emas seberat 1/2 mas (1,25 gram);
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan dan Kiswah karena telah ada kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Maskan berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

لمتقين اعلى حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2011 dalam berbagi suka dan duka untuk membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, dan Penggugat Rekonvensi selaku isteri tentunya telah menjalankan kewajibannya selaku isteri, baik dalam mengurus Tergugat Rekonvensi selaku suami, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan berakibat goncangan jiwa (*psikologis*), sehingga perlu diberikan penghargaan atau kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang isteri yang akan dicerai, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 emas atau setara dengan 2,5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu perlu ditetapkan hak hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang bernama Adly Reyhandi Panggabean (Lk) umur 5 tahun 6 bulan dan Johan Rahman Panggabean (Lk) umur 4 tahun, dengan memperhatikan usia anak-anak tersebut yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,...*" dengan demikian Majelis Hakim secara *ex.officio* berpendapat perlu menetapkan hak hadhanah anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, meskipun Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ...";

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 . Nafkah Iddah sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
 - 2.2 . Maskan berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 2.3 . Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 2.4 . Mut'ah berupa emas seberat 1 mas atau setara dengan 2,5 gram.
3. Menetapkan anak yang bernama Adly Reyhandi Panggabean bin Kasmin Panggabean umur 5 tahun 6 bulan dan Johan Rahman Panggabean bin

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmin Panggabean umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.

4. Menetapkan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2, 3 dan poin 4 amar Rekonvensi di atas secara sukarela. Apabila ternyata di kemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainya dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Muslim, SH., MA.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Pdn